



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

At.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Jumlah Desa adalah berjumlah 81 (Delapan Puluh satu Desa sesuai dengan Jumlah Desa yang sudah memiliki Kodefikasi Desa di Kementerian Dalam Negeri.
12. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
17. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Sangadi dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - c. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas penggunaan Dana Desa dalam Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas serta hasil dari pelaksanaan Prioritas Dana Desa Tahun anggaran 2022 berdasarkan Kewenangan Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. Tahap Penyaluran Dana Desa
- d. publikasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan.

BAB IV
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Dana Desa ditentukan penggunaan untuk:

- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
- c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 % (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud

da.

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. 

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

Handwritten signature/initials

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

BAB VII

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP *td.*

Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa

- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. A.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

fu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 3 Januari 2022

aw BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, *ka.*


SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


JEFFRY SONNY WARROKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

NOMOR : 19

| No | Pengelola | Paraf |
|----|---|--|
| 1 | Bupati Bolaang Mongondow Timur | Mohon untuk dapat di tandatangani |
| 2 | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur |  |
| 3 | Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur |  |
| 4 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur |  |
| 5 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Boltim |  |
| 6 | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur |  |
| 7 | Sekretaris Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Timur. |  |
| 8 | Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Timur. |  |
| 9 | Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur |  |
| 10 | Kasi Penguatan, Aparatur Peningkatan SDM dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan |  |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2022 BERDASARKAN KEWENANGAN DESA


PEDOMAN UMUM KEWENANGAN DESA DALAM PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

C. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:


1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; 

- SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
 5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
 6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
 7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
 8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:


1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama melalui kegiatan antara lain :
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berdasarkan program kerja yang mendukung keberlanjutan pencapaian sasaran SDGs Desa.
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dengan pertimbangan dan penentuan besaran penyertaan/penguatan modal disepakati dalam musyawarah Desa
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - f. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. *h*

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa antara lain:
 - Pengumpulun Data Potensi Desa.
 - Kondisi sosial Masyarakat.
 - Ekonomi dan Infrastuktur Desa.
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga berupa data Kepala Keluarga, kondisi Sosial, Kemampuan Ekonomi dan Pekerjaan.
 - c. pendataan pada tingkat keluarga berupa data Kepala Keluarga, kondisi Sosial, Kemampuan Ekonomi, pekerjaan dan Kondisi Bangunan rumah.
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan berupa data penduduk, kondisi wilayah sreta pemutakhiran data Rumah tangga/kepala keluarga miskin.
 - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun aplikasi yang disediakan oleh pemerintah adalah aplikasi Prodeskel dan Epdeskel;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital melalui aplikasi Desa Digital dan *Smart Village*;
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer/laptop;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet. 

- 5) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam

fa

rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :
 - a) Guru Paud sebesar Rp.750.000 Perbulan
 - b) Kader pembangunan Manusia sebesar Rp.500.000 perbulan
 - c) Kader Posyandu sebesar Rp. 300.000 perbulan
 - d) PPKBD sebesar Rp.300.000 perbulan
 - e) Sub PPKBD sebesar Rp.250.000 perbulan

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. Peringatan hari besar agama yang dilaksanakan melalui kerjasama antar Desa
- e. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa melalui pemberian insentif guru ngaji dan guru sekolah minggu adapun besaran insentif pelaksana kegiatan keagamaan di Desa sebagai berikut :
 - 1) guru ngaji di desa sebesar Rp.750.000 perbulan dan
 - 2) guru sekolah minggu Rp.500.000 perbulan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana

At.


penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

a. Desa Aman COVID

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

- 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- 9) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19. 

b. Relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: kepala Desa
- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

c. mitra:

- 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- 2) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
- 3) pendamping Desa.

d. Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- 1) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

ta.

- 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum. d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - 4) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - 5) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. *fu*

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan dengan memperhatikan status kepemilikan lahan milik Desa, Tingkat kecukupan air, dan berdasarkan kondisi tanah dan kearifan lokal Desa.
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Lahan kosong yang dimaksud yaitu tanaman hortikultura sesuai kondisi lahan, persawahan, status kepemilikan dan perjanjian kerja sama Desa dan Pemilik lahan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar; *Ar.*

- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs

AA.

Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:


1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
6. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan yang bersifat pendukung dapat dibelanjakan melalui BUMDES/BUMDESMA yang memiliki unit usaha perdagangan/sewa/jasa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

- b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa; d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa;
 - d. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan
 - e. penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
 3. Musyawarah Desa


Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa; 

7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.



BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemerintah Daerah.
- B. Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada
 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon 1500040 2.
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040 3.
 - c. Layanan Whatsapp 087788990040 4.
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media :
 - 1) @Kemendesa (twitter);
 - 2) Kemendesa.1 (facebook);
 - 3) kemendesaPDTT (instagram);
 - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - 5) website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP). *As.*

2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Berikut

Layanan Telepon : 082187728063

Layanan Whatsapp : 082187728063

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


SAM SACHRUL MAMONTO

**RINCIAN DANA DESA MENURUT DESA TAHUN ANGGARAN 2022
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 PROVINSI SULAWESI UTARA**

| No | Kode Desa | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Total |
|----|------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | 7110012001 | Kayumoyondi | 540.725 | 103.718 | - | - | 644.443 |
| 2 | 7110012002 | Tombolikat | 540.725 | 85.324 | - | - | 626.049 |
| 3 | 7110012003 | Tutuyan | 603.117 | 102.130 | - | - | 705.247 |
| 4 | 7110012004 | Togid | 603.117 | 109.561 | - | - | 712.678 |
| 5 | 7110012005 | Dodap | 603.117 | 112.739 | - | 241.906 | 957.762 |
| 6 | 7110012006 | Dodap Pantai | 540.725 | 122.345 | - | 241.906 | 904.976 |
| 7 | 7110012007 | Tutuyan II | 603.117 | 116.912 | - | - | 720.029 |
| 8 | 7110012008 | Tutuyan III | 603.117 | 119.757 | - | - | 722.874 |
| 9 | 7110012009 | Tombolikat Selatan | 540.725 | 102.657 | - | 241.906 | 885.288 |
| 10 | 7110012010 | Dodop Mikasa | 540.725 | 139.546 | - | - | 680.271 |
| 11 | 7110022001 | Kotabunan | 603.117 | 187.098 | - | - | 790.215 |
| 12 | 7110022002 | Buyat | 540.725 | 138.913 | - | - | 679.638 |
| 13 | 7110022003 | Bulawan | 603.117 | 135.233 | - | - | 738.350 |
| 14 | 7110022004 | Paret | 540.725 | 110.336 | - | 241.906 | 892.967 |
| 15 | 7110022005 | Bukaka | 540.725 | 102.935 | - | - | 643.660 |
| 16 | 7110022006 | Buyat I | 540.725 | 118.983 | - | - | 659.708 |
| 17 | 7110022007 | Buyat II | 540.725 | 132.124 | - | - | 672.849 |
| 18 | 7110022008 | Buyat Selatan | 540.725 | 99.102 | - | - | 639.827 |
| 19 | 7110022009 | Buyat Tengah | 540.725 | 139.716 | - | - | 680.441 |
| 20 | 7110022010 | Buyat Barat | 540.725 | 148.274 | - | - | 688.999 |
| 21 | 7110022011 | Bulawan Satu | 540.725 | 117.278 | - | - | 658.003 |
| 22 | 7110022012 | Bulawan Dua | 540.725 | 134.405 | - | - | 675.130 |
| 23 | 7110022013 | Kotabunan Selatan | 540.725 | 111.871 | - | - | 652.596 |
| 24 | 7110022014 | Kotabunan Barat | 540.725 | 122.983 | - | - | 663.708 |
| 25 | 7110022015 | Paret Timur | 540.725 | 130.171 | - | - | 670.896 |
| 26 | 7110032001 | Idumun | 540.725 | 165.337 | - | - | 706.062 |
| 27 | 7110032002 | Matabulu | 540.725 | 131.203 | - | 241.906 | 913.834 |
| 28 | 7110032003 | Nuangan | 540.725 | 136.355 | - | - | 677.080 |
| 29 | 7110032006 | Bai | 540.725 | 166.067 | - | - | 706.792 |
| 30 | 7110032007 | Jiko Belanga | 540.725 | 181.536 | - | - | 722.261 |
| 31 | 7110032010 | Nuangan I | 540.725 | 109.435 | - | - | 650.160 |
| 32 | 7110032011 | Iyok | 540.725 | 134.033 | - | - | 674.758 |
| 33 | 7110032012 | Loyow | 540.725 | 138.213 | - | - | 678.938 |
| 34 | 7110032014 | Matabulu Timur | 540.725 | 236.911 | - | - | 777.636 |
| 35 | 7110032018 | Nuangan Barat | 540.725 | 146.202 | - | - | 686.927 |
| 36 | 7110032019 | Nuangan Selatan | 540.725 | 123.814 | - | - | 664.539 |
| 37 | 7110042001 | Modayag | 665.508 | 143.878 | - | - | 809.386 |
| 38 | 7110042002 | Liberia | 540.725 | 103.703 | - | - | 644.428 |
| 39 | 7110042003 | Purworejo | 540.725 | 101.998 | - | - | 642.723 |
| 40 | 7110042007 | Buyandi | 540.725 | 90.529 | - | - | 631.254 |
| 41 | 7110042008 | Tobongon | 603.117 | 92.123 | - | - | 695.240 |

(dalam ribuan rupiah)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 42 | 7110042009 | Lanut | 603.117 | 157.666 | - | - | 760.783 |
| 43 | 7110042010 | Badaro | 478.334 | 128.912 | - | - | 607.246 |
| 44 | 7110042011 | Modayag Barat | 603.117 | 168.231 | - | 241.906 | 1.013.254 |
| 45 | 7110042012 | Modayag Timur | 603.117 | 157.564 | - | - | 760.681 |
| 46 | 7110042013 | Purworejo Timur | 540.725 | 93.359 | - | 241.906 | 875.990 |
| 47 | 7110042014 | Liberia Timur | 540.725 | 121.877 | - | - | 662.602 |
| 48 | 7110042016 | Purworejo Tengah | 540.725 | 98.449 | - | - | 639.174 |
| 49 | 7110042021 | Candi Rejo | 540.725 | 107.544 | - | - | 648.269 |
| 50 | 7110042022 | Sumber Rejo | 478.334 | 104.852 | - | - | 583.186 |
| 51 | 7110052001 | Moyongkota | 603.117 | 85.010 | - | - | 688.127 |
| 52 | 7110052002 | Bangunan Wuwuk | 540.725 | 79.337 | - | - | 620.062 |
| 53 | 7110052003 | Bangkudai Barat | 540.725 | 111.314 | - | - | 652.039 |
| 54 | 7110052004 | Bongkudai | 603.117 | 93.866 | - | - | 696.983 |
| 55 | 7110052005 | Moyongkota Baru | 603.117 | 129.057 | - | - | 732.174 |
| 56 | 7110052006 | Moonow | 540.725 | 124.420 | - | - | 665.145 |
| 57 | 7110052007 | Inaton | 540.725 | 94.499 | - | - | 635.224 |
| 58 | 7110052008 | Bangunan Wuwuk Timur | 540.725 | 116.043 | - | 241.906 | 898.674 |
| 59 | 7110052009 | Pinonobatan | 540.725 | 111.140 | - | 241.906 | 893.771 |
| 60 | 7110052010 | Tangaton | 540.725 | 109.955 | - | - | 650.680 |
| 61 | 7110062001 | Motongkad Utara | 540.725 | 183.361 | - | - | 724.086 |
| 62 | 7110062002 | Motongkad | 540.725 | 139.687 | - | - | 680.412 |
| 63 | 7110062003 | Motongkad Selatan | 478.334 | 158.220 | - | 241.906 | 878.460 |
| 64 | 7110062004 | Atoga | 540.725 | 153.791 | - | 241.906 | 936.422 |
| 65 | 7110062005 | Atoga Timur | 478.334 | 138.261 | - | - | 616.595 |
| 66 | 7110062006 | Motongkad Tengah | 540.725 | 85.856 | - | - | 626.581 |
| 67 | 7110062007 | Molobog | 540.725 | 184.271 | - | 241.906 | 966.902 |
| 68 | 7110062008 | Molobog Barat | 540.725 | 144.352 | - | - | 685.077 |
| 69 | 7110062009 | Jiko | 540.725 | 136.048 | - | - | 676.773 |
| 70 | 7110062010 | Jiko Utara | 540.725 | 137.060 | - | - | 677.785 |
| 71 | 7110062011 | Molobog Timur | 478.334 | 162.080 | - | - | 640.414 |
| 72 | 7110072001 | Mooat | 540.725 | 104.827 | - | - | 645.552 |
| 73 | 7110072002 | Bongkudai Selatan | 540.725 | 77.346 | - | - | 618.071 |
| 74 | 7110072003 | Bongkudai Baru | 540.725 | 115.846 | - | - | 656.571 |
| 75 | 7110072004 | Bongkudai Utara | 540.725 | 133.132 | - | - | 673.857 |
| 76 | 7110072005 | Bongkudai Timur | 478.334 | 112.354 | - | - | 590.688 |
| 77 | 7110072006 | Guaan | 540.725 | 131.997 | - | 241.906 | 914.628 |
| 78 | 7110072007 | Mototompian | 540.725 | 141.859 | - | - | 682.584 |
| 79 | 7110072008 | Mokitompia | 540.725 | 153.527 | - | - | 694.252 |
| 80 | 7110072009 | Kokapoi | 540.725 | 225.384 | - | - | 766.109 |
| 81 | 7110072010 | Kokapoi Timur | 478.334 | 198.550 | - | - | 676.884 |
| TOTAL | | | 44.360.259 | 10.456.352 | - | 3.144.778 | 57.961.389 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


SAM SACHRUL MAMONTO

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DAN TAHAPAN
 DANA DESA (DD) PER DESA
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Pagu Dana Desa (DD) per-Desa | PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022 | | | | PEMBAGIAN TAHAP DANA DESA TAHUN 2022 | | |
|-----|---------------|--------------------|------------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | COVID-19 | NON BLT | BLT | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
| | | | | 20% | 8% | 32% | 40% | 40% | 40% | 20% |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Tutuyan | Kayumoyondi | 644.443.000 | 128.888.600 | 51.555.440 | 206.221.760 | 257.777.200 | 257.777.200 | 257.777.200 | 128.888.600 |
| 2 | Tutuyan | Tombolikat | 626.049.000 | 125.209.800 | 50.083.920 | 200.335.680 | 250.419.600 | 250.419.600 | 250.419.600 | 125.209.800 |
| 3 | Tutuyan | Tutuyan | 705.247.000 | 141.049.400 | 56.419.760 | 225.679.040 | 282.098.800 | 282.098.800 | 282.098.800 | 141.049.400 |
| 4 | Tutuyan | Togid | 712.678.000 | 142.535.600 | 57.014.240 | 228.056.960 | 285.071.200 | 285.071.200 | 285.071.200 | 142.535.600 |
| 5 | Tutuyan | Dodap | 957.762.000 | 191.552.400 | 76.620.960 | 306.483.840 | 383.104.800 | 383.104.800 | 383.104.800 | 191.552.400 |
| 6 | Tutuyan | Dodap Pantai | 904.976.000 | 180.995.200 | 72.398.080 | 289.592.320 | 361.990.400 | 361.990.400 | 361.990.400 | 180.995.200 |
| 7 | Tutuyan | Tutuyan II | 720.029.000 | 144.005.800 | 57.602.320 | 230.409.280 | 288.011.600 | 288.011.600 | 288.011.600 | 144.005.800 |
| 8 | Tutuyan | Tutuyan III | 722.874.000 | 144.574.800 | 57.829.920 | 231.319.680 | 289.149.600 | 289.149.600 | 289.149.600 | 144.574.800 |
| 9 | Tutuyan | Tombolikat Selatan | 885.288.000 | 177.057.600 | 70.823.040 | 283.292.160 | 354.115.200 | 354.115.200 | 354.115.200 | 177.057.600 |
| 10 | Tutuyan | Dodop Mikasa | 680.271.000 | 136.054.200 | 54.421.680 | 217.686.720 | 272.108.400 | 272.108.400 | 272.108.400 | 136.054.200 |
| 11 | Kotabunan | Kotabunan | 790.215.000 | 158.043.000 | 63.217.200 | 252.868.800 | 316.086.000 | 316.086.000 | 316.086.000 | 158.043.000 |
| 12 | Kotabunan | Buyat | 679.638.000 | 135.927.600 | 54.371.040 | 217.484.160 | 271.855.200 | 271.855.200 | 271.855.200 | 135.927.600 |
| 13 | Kotabunan | Bulawan | 738.350.000 | 147.670.000 | 59.068.000 | 236.272.000 | 295.340.000 | 295.340.000 | 295.340.000 | 147.670.000 |
| 14 | Kotabunan | Paret | 892.967.000 | 178.593.400 | 71.437.360 | 285.749.440 | 357.186.800 | 357.186.800 | 357.186.800 | 178.593.400 |
| 15 | Kotabunan | Bukaka | 643.660.000 | 128.732.000 | 51.492.800 | 205.971.200 | 257.464.000 | 257.464.000 | 257.464.000 | 128.732.000 |
| 16 | Kotabunan | Buyat I | 659.708.000 | 131.941.600 | 52.776.640 | 211.106.560 | 263.883.200 | 263.883.200 | 263.883.200 | 131.941.600 |
| 17 | Kotabunan | Buyat II | 672.849.000 | 134.569.800 | 53.827.920 | 215.311.680 | 269.139.600 | 269.139.600 | 269.139.600 | 134.569.800 |
| 18 | Kotabunan | Buyat Selatan | 639.827.000 | 127.965.400 | 51.186.160 | 204.744.640 | 255.930.800 | 255.930.800 | 255.930.800 | 127.965.400 |
| 19 | Kotabunan | Buyat Tengah | 680.441.000 | 136.088.200 | 54.435.280 | 217.741.120 | 272.176.400 | 272.176.400 | 272.176.400 | 136.088.200 |
| 20 | Kotabunan | Buyat Barat | 688.999.000 | 137.799.800 | 55.119.920 | 220.479.680 | 275.599.600 | 275.599.600 | 275.599.600 | 137.799.800 |
| 21 | Kotabunan | Bulawan Satu | 658.003.000 | 131.600.600 | 52.640.240 | 210.560.960 | 263.201.200 | 263.201.200 | 263.201.200 | 131.600.600 |
| 22 | Kotabunan | Bulawan Dua | 675.130.000 | 135.026.000 | 54.010.400 | 216.041.600 | 270.052.000 | 270.052.000 | 270.052.000 | 135.026.000 |
| 23 | Kotabunan | Kotabunan Selatan | 652.596.000 | 130.519.200 | 52.207.680 | 208.830.720 | 261.038.400 | 261.038.400 | 261.038.400 | 130.519.200 |
| 24 | Kotabunan | Kotabunan Barat | 663.708.000 | 132.741.600 | 53.096.640 | 212.386.560 | 265.483.200 | 265.483.200 | 265.483.200 | 132.741.600 |
| 25 | Kotabunan | Paret Timur | 670.896.000 | 134.179.200 | 53.671.680 | 214.686.720 | 268.358.400 | 268.358.400 | 268.358.400 | 134.179.200 |
| 26 | Nuangan | Idumun | 706.062.000 | 141.212.400 | 56.484.960 | 225.939.840 | 282.424.800 | 282.424.800 | 282.424.800 | 141.212.400 |
| 27 | Nuangan | Matabulu | 913.834.000 | 182.766.800 | 73.106.720 | 292.426.880 | 365.533.600 | 365.533.600 | 365.533.600 | 182.766.800 |
| 28 | Nuangan | Nuangan | 677.080.000 | 135.416.000 | 54.166.400 | 216.665.600 | 270.832.000 | 270.832.000 | 270.832.000 | 135.416.000 |
| 29 | Nuangan | Bai | 706.792.000 | 141.358.400 | 56.543.360 | 226.173.440 | 282.716.800 | 282.716.800 | 282.716.800 | 141.358.400 |
| 30 | Nuangan | Jiko Belanga | 722.261.000 | 144.452.200 | 57.780.880 | 231.123.520 | 288.904.400 | 288.904.400 | 288.904.400 | 144.452.200 |
| 31 | Nuangan | Nuangan I | 650.160.000 | 130.032.000 | 52.012.800 | 208.051.200 | 260.064.000 | 260.064.000 | 260.064.000 | 130.032.000 |
| 32 | Nuangan | Iyok | 674.758.000 | 134.951.600 | 53.980.640 | 215.922.560 | 269.903.200 | 269.903.200 | 269.903.200 | 134.951.600 |
| 33 | Nuangan | Loyow | 678.938.000 | 135.787.600 | 54.315.040 | 217.260.160 | 271.575.200 | 271.575.200 | 271.575.200 | 135.787.600 |
| 34 | Nuangan | Matabulu Timur | 777.636.000 | 155.527.200 | 62.210.880 | 248.843.520 | 311.054.400 | 311.054.400 | 311.054.400 | 155.527.200 |
| 35 | Nuangan | Nuangan Barat | 686.927.000 | 137.385.400 | 54.954.160 | 219.816.640 | 274.770.800 | 274.770.800 | 274.770.800 | 137.385.400 |
| 36 | Nuangan | Nuangan Selatan | 664.539.000 | 132.907.800 | 53.163.120 | 212.652.480 | 265.815.600 | 265.815.600 | 265.815.600 | 132.907.800 |
| 37 | Modayag | Modavag | 809.386.000 | 161.877.200 | 64.750.880 | 259.003.520 | 323.754.400 | 323.754.400 | 323.754.400 | 161.877.200 |
| 38 | Modayag | Liberia | 644.428.000 | 128.885.600 | 51.554.240 | 206.216.960 | 257.771.200 | 257.771.200 | 257.771.200 | 128.885.600 |
| 39 | Modayag | Purworejo | 642.723.000 | 128.544.600 | 51.417.840 | 205.671.360 | 257.089.200 | 257.089.200 | 257.089.200 | 128.544.600 |
| 40 | Modayag | Buvandi | 631.254.000 | 126.250.800 | 50.500.320 | 202.001.280 | 252.501.600 | 252.501.600 | 252.501.600 | 126.250.800 |
| 41 | Modayag | Tobongon | 695.240.000 | 139.048.000 | 55.619.200 | 222.476.800 | 278.096.000 | 278.096.000 | 278.096.000 | 139.048.000 |
| 42 | Modayag | Lanut | 760.783.000 | 152.156.600 | 60.862.640 | 243.450.560 | 304.313.200 | 304.313.200 | 304.313.200 | 152.156.600 |
| 43 | Modayag | Badaro | 607.246.000 | 121.449.200 | 48.579.680 | 194.318.720 | 242.898.400 | 242.898.400 | 242.898.400 | 121.449.200 |
| 44 | Modayag | Modavag Barat | 1.013.254.000 | 202.650.800 | 81.060.320 | 324.241.280 | 405.301.600 | 405.301.600 | 405.301.600 | 202.650.800 |
| 45 | Modayag | Modavag Timur | 760.681.000 | 152.136.200 | 60.854.480 | 243.417.920 | 304.272.400 | 304.272.400 | 304.272.400 | 152.136.200 |
| 46 | Modayag | Purworejo Timur | 875.990.000 | 175.198.000 | 70.079.200 | 280.316.800 | 350.396.000 | 350.396.000 | 350.396.000 | 175.198.000 |
| 47 | Modayag | Liberia Timur | 662.602.000 | 132.520.400 | 53.008.160 | 212.032.640 | 265.040.800 | 265.040.800 | 265.040.800 | 132.520.400 |
| 48 | Modayag | Purworejo Tengah | 639.174.000 | 127.834.800 | 51.133.920 | 204.535.680 | 255.669.600 | 255.669.600 | 255.669.600 | 127.834.800 |
| 49 | Modayag | Candi Rejo | 648.269.000 | 129.653.800 | 51.861.520 | 207.446.080 | 259.307.600 | 259.307.600 | 259.307.600 | 129.653.800 |
| 50 | Modayag | Sumber Rejo | 583.186.000 | 116.637.200 | 46.654.880 | 186.619.520 | 233.274.400 | 233.274.400 | 233.274.400 | 116.637.200 |
| 51 | Modayag Barat | Moyongkota | 688.127.000 | 137.625.400 | 55.050.160 | 220.200.640 | 275.250.800 | 275.250.800 | 275.250.800 | 137.625.400 |
| 52 | Modayag Barat | Bangunan Wuwuk | 620.062.000 | 124.012.400 | 49.604.960 | 198.419.840 | 248.024.800 | 248.024.800 | 248.024.800 | 124.012.400 |
| 53 | Modayag Barat | Bangkudai Barat | 652.039.000 | 130.407.800 | 52.163.120 | 208.652.480 | 260.815.600 | 260.815.600 | 260.815.600 | 130.407.800 |
| 54 | Modayag Barat | Bongkudai | 696.983.000 | 139.396.600 | 55.758.640 | 223.034.560 | 278.793.200 | 278.793.200 | 278.793.200 | 139.396.600 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 55 | Modayag Barat | Moyongkota Baru | 732.174.000 | 146.434.800 | 58.573.920 | 234.295.680 | 292.869.600 | 292.869.600 | 292.869.600 | 146.434.800 |
| 56 | Modayag Barat | Moonow | 665.145.000 | 133.029.000 | 53.211.600 | 212.846.400 | 266.058.000 | 266.058.000 | 266.058.000 | 133.029.000 |
| 57 | Modayag Barat | Inaton | 635.224.000 | 127.044.800 | 50.817.920 | 203.271.680 | 254.089.600 | 254.089.600 | 254.089.600 | 127.044.800 |
| 58 | Modayag Barat | Bangunan Wuwuk Timur | 898.674.000 | 179.734.800 | 71.893.920 | 287.575.680 | 359.469.600 | 359.469.600 | 359.469.600 | 179.734.800 |
| 59 | Modayag Barat | Pinonobatuan | 893.771.000 | 178.754.200 | 71.501.680 | 286.006.720 | 357.508.400 | 357.508.400 | 357.508.400 | 178.754.200 |
| 60 | Modayag Barat | Tangaton | 650.680.000 | 130.136.000 | 52.054.400 | 208.217.600 | 260.272.000 | 260.272.000 | 260.272.000 | 130.136.000 |
| 61 | Motongkad | Motongkad Utara | 724.086.000 | 144.817.200 | 57.926.880 | 231.707.520 | 289.634.400 | 289.634.400 | 289.634.400 | 144.817.200 |
| 62 | Motongkad | Motongkad | 680.412.000 | 136.082.400 | 54.432.960 | 217.731.840 | 272.164.800 | 272.164.800 | 272.164.800 | 136.082.400 |
| 63 | Motongkad | Motongkad Selatan | 878.460.000 | 175.692.000 | 70.276.800 | 281.107.200 | 351.384.000 | 351.384.000 | 351.384.000 | 175.692.000 |
| 64 | Motongkad | Atoga | 936.422.000 | 187.284.400 | 74.913.760 | 299.655.040 | 374.568.800 | 374.568.800 | 374.568.800 | 187.284.400 |
| 65 | Motongkad | Atoga Timur | 616.595.000 | 123.319.000 | 49.327.600 | 197.310.400 | 246.638.000 | 246.638.000 | 246.638.000 | 123.319.000 |
| 66 | Motongkad | Motongkad Tengah | 626.581.000 | 125.316.200 | 50.126.480 | 200.505.920 | 250.632.400 | 250.632.400 | 250.632.400 | 125.316.200 |
| 67 | Motongkad | Molobog | 966.902.000 | 193.380.400 | 77.352.160 | 309.408.640 | 386.760.800 | 386.760.800 | 386.760.800 | 193.380.400 |
| 68 | Motongkad | Molobog Barat | 685.077.000 | 137.015.400 | 54.806.160 | 219.224.640 | 274.030.800 | 274.030.800 | 274.030.800 | 137.015.400 |
| 69 | Motongkad | Jiko | 676.773.000 | 135.354.600 | 54.141.840 | 216.567.360 | 270.709.200 | 270.709.200 | 270.709.200 | 135.354.600 |
| 70 | Motongkad | Jiko Utara | 677.785.000 | 135.557.000 | 54.222.800 | 216.891.200 | 271.114.000 | 271.114.000 | 271.114.000 | 135.557.000 |
| 71 | Motongkad | Molobog Timur | 640.414.000 | 128.082.800 | 51.233.120 | 204.932.480 | 256.165.600 | 256.165.600 | 256.165.600 | 128.082.800 |
| 72 | Mooat | Moat | 645.552.000 | 129.110.400 | 51.644.160 | 206.576.640 | 258.220.800 | 258.220.800 | 258.220.800 | 129.110.400 |
| 73 | Mooat | Bongkudai Selatan | 618.071.000 | 123.614.200 | 49.445.680 | 197.782.720 | 247.228.400 | 247.228.400 | 247.228.400 | 123.614.200 |
| 74 | Mooat | Bongkudai Baru | 656.571.000 | 131.314.200 | 52.525.680 | 210.102.720 | 262.628.400 | 262.628.400 | 262.628.400 | 131.314.200 |
| 75 | Mooat | Bongkudai Utara | 673.857.000 | 134.771.400 | 53.908.560 | 215.634.240 | 269.542.800 | 269.542.800 | 269.542.800 | 134.771.400 |
| 76 | Mooat | Bongkudai Timur | 590.688.000 | 118.137.600 | 47.255.040 | 189.020.160 | 236.275.200 | 236.275.200 | 236.275.200 | 118.137.600 |
| 77 | Mooat | Guaan | 914.628.000 | 182.925.600 | 73.170.240 | 292.680.960 | 365.851.200 | 365.851.200 | 365.851.200 | 182.925.600 |
| 78 | Mooat | Mototompian | 682.584.000 | 136.516.800 | 54.606.720 | 218.426.880 | 273.033.600 | 273.033.600 | 273.033.600 | 136.516.800 |
| 79 | Mooat | Mokitompia | 694.252.000 | 138.850.400 | 55.540.160 | 222.160.640 | 277.700.800 | 277.700.800 | 277.700.800 | 138.850.400 |
| 80 | Mooat | Kokapoi | 766.109.000 | 153.221.800 | 61.288.720 | 245.154.880 | 306.443.600 | 306.443.600 | 306.443.600 | 153.221.800 |
| 81 | Mooat | Kokapoi Timur | 676.884.000 | 135.376.800 | 54.150.720 | 216.602.880 | 270.753.600 | 270.753.600 | 270.753.600 | 135.376.800 |
| Total | | | 57.961.389.000 | 11.592.277.800 | 4.636.911.120 | 18.547.644.480 | 23.184.555.600 | 23.184.555.600 | 23.184.555.600 | 11.592.277.800 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


SAM SACHRUL MAMONTO

**PEMBAGIAN DANA DESA PER TAHAP PENCAIRAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | PAGU DD | PEMBAGIAN 40% | PEMBAGIAN 40% | PEMBAGIAN 20% |
|----|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | K O T A B U N A N | Kotabunan | Rp 790.215.000 | Rp 316.086.000 | Rp 316.086.000 | Rp 158.043.000 |
| 2 | | Kotabunan Barat | Rp 663.705.000 | Rp 265.482.000 | Rp 265.482.000 | Rp 132.741.000 |
| 3 | | Kotabunan Selatan | Rp 652.596.000 | Rp 261.038.400 | Rp 261.038.400 | Rp 130.519.200 |
| 4 | | Paret | Rp 892.967.000 | Rp 357.186.800 | Rp 357.186.800 | Rp 178.593.400 |
| 5 | | Paret Timur | Rp 670.896.000 | Rp 268.358.400 | Rp 268.358.400 | Rp 134.179.200 |
| 6 | | Bulawan | Rp 738.350.000 | Rp 295.340.000 | Rp 295.340.000 | Rp 147.670.000 |
| 7 | | Bulawan I | Rp 658.003.000 | Rp 263.201.200 | Rp 263.201.200 | Rp 131.600.600 |
| 8 | | Bulawan II | Rp 675.130.000 | Rp 270.052.000 | Rp 270.052.000 | Rp 135.026.000 |
| 9 | | Buyat | Rp 679.638.000 | Rp 271.855.200 | Rp 271.855.200 | Rp 135.927.600 |
| 10 | | Buyat I | Rp 659.708.000 | Rp 263.883.200 | Rp 263.883.200 | Rp 131.941.600 |
| 11 | | Buyat II | Rp 672.849.000 | Rp 269.139.600 | Rp 269.139.600 | Rp 134.569.800 |
| 12 | | Buyat Selatan | Rp 639.827.000 | Rp 255.930.800 | Rp 255.930.800 | Rp 127.965.400 |
| 13 | | Buyat Tengah | Rp 680.441.000 | Rp 272.176.400 | Rp 272.176.400 | Rp 136.088.200 |
| 14 | | Buyat Barat | Rp 688.999.000 | Rp 275.599.600 | Rp 275.599.600 | Rp 137.799.800 |
| 15 | | Bukaka | Rp 643.660.000 | Rp 257.464.000 | Rp 257.464.000 | Rp 128.732.000 |
| 16 | T U T U Y A N | Kayumoyondi | Rp 644.443.000 | Rp 257.777.200 | Rp 257.777.200 | Rp 128.888.600 |
| 17 | | Tombolikat | Rp 626.049.000 | Rp 250.419.600 | Rp 250.419.600 | Rp 125.209.800 |
| 18 | | Tombolikat Selatan | Rp 885.288.000 | Rp 354.115.200 | Rp 354.115.200 | Rp 177.057.600 |
| 19 | | Tutuyan | Rp 705.247.000 | Rp 282.098.800 | Rp 282.098.800 | Rp 141.049.400 |
| 20 | | Tutuyan II | Rp 720.029.000 | Rp 288.011.600 | Rp 288.011.600 | Rp 144.005.800 |
| 21 | | Tutuyan III | Rp 722.874.000 | Rp 289.149.600 | Rp 289.149.600 | Rp 144.574.800 |
| 22 | | Togit | Rp 712.678.000 | Rp 285.071.200 | Rp 285.071.200 | Rp 142.535.600 |
| 23 | | Dodap | Rp 957.762.000 | Rp 383.104.800 | Rp 383.104.800 | Rp 191.552.400 |
| 24 | | Dodap Pantai | Rp 904.976.000 | Rp 361.990.400 | Rp 361.990.400 | Rp 180.995.200 |
| 25 | | Dodap Mikasa | Rp 680.271.000 | Rp 272.108.400 | Rp 272.108.400 | Rp 136.054.200 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 | M O T O N G K A D | Motongkad | Rp 680.412.000 | Rp 272.164.800 | Rp 272.164.800 | Rp 136.082.400 |
| 27 | | Motongkad Utara | Rp 724.086.000 | Rp 289.634.400 | Rp 289.634.400 | Rp 144.817.200 |
| 28 | | Motongkad Selatan | Rp 878.460.000 | Rp 351.384.000 | Rp 351.384.000 | Rp 175.692.000 |
| 29 | | Motongkad Tengah | Rp 626.581.000 | Rp 250.632.400 | Rp 250.632.400 | Rp 125.316.200 |
| 30 | | Atoga | Rp 936.422.000 | Rp 374.568.800 | Rp 374.568.800 | Rp 187.284.400 |
| 31 | | Atoga Timur | Rp 616.595.000 | Rp 246.638.000 | Rp 246.638.000 | Rp 123.319.000 |
| 32 | | Molobog | Rp 966.902.000 | Rp 386.760.800 | Rp 386.760.800 | Rp 193.380.400 |
| 33 | | Molobog Barat | Rp 685.077.000 | Rp 274.030.800 | Rp 274.030.800 | Rp 137.015.400 |
| 34 | | Molobog Timur | Rp 640.414.000 | Rp 256.165.600 | Rp 256.165.600 | Rp 128.082.800 |
| 35 | | Jiko | Rp 676.773.000 | Rp 270.709.200 | Rp 270.709.200 | Rp 135.354.600 |
| 36 | | Jiko Utara | Rp 677.785.000 | Rp 271.114.000 | Rp 271.114.000 | Rp 135.557.000 |
| 37 | N U A N G A N | Nuangan | Rp 677.080.000 | Rp 270.832.000 | Rp 270.832.000 | Rp 135.416.000 |
| 38 | | Nuangan I | Rp 650.160.000 | Rp 260.064.000 | Rp 260.064.000 | Rp 130.032.000 |
| 39 | | Nuangan Selatan | Rp 664.539.000 | Rp 265.815.600 | Rp 265.815.600 | Rp 132.907.800 |
| 40 | | Nuangan Barat | Rp 686.927.000 | Rp 274.770.800 | Rp 274.770.800 | Rp 137.385.400 |
| 41 | | Matabulu | Rp 913.834.000 | Rp 365.533.600 | Rp 365.533.600 | Rp 182.766.800 |
| 42 | | Matabulu Timur | Rp 777.636.000 | Rp 311.054.400 | Rp 311.054.400 | Rp 155.527.200 |
| 43 | | Idumun | Rp 706.062.000 | Rp 282.424.800 | Rp 282.424.800 | Rp 141.212.400 |
| 44 | | Jiko Belanga | Rp 722.261.000 | Rp 288.904.400 | Rp 288.904.400 | Rp 144.452.200 |
| 45 | | Iyok | Rp 674.758.000 | Rp 269.903.200 | Rp 269.903.200 | Rp 134.951.600 |
| 46 | | Loyow | Rp 678.938.000 | Rp 271.575.200 | Rp 271.575.200 | Rp 135.787.600 |
| 47 | | Bai | Rp 706.792.000 | Rp 282.716.800 | Rp 282.716.800 | Rp 141.358.400 |
| 48 | M O O A T | Mooat | Rp 645.552.000 | Rp 258.220.800 | Rp 258.220.800 | Rp 129.110.400 |
| 49 | | Bongkudai Selatan | Rp 618.071.000 | Rp 247.228.400 | Rp 247.228.400 | Rp 123.614.200 |
| 50 | | Bongkudai Baru | Rp 656.571.000 | Rp 262.628.400 | Rp 262.628.400 | Rp 131.314.200 |
| 51 | | Bongkudai Utara | Rp 673.857.000 | Rp 269.542.800 | Rp 269.542.800 | Rp 134.771.400 |
| 52 | | Bongkudai Timur | Rp 590.688.000 | Rp 236.275.200 | Rp 236.275.200 | Rp 118.137.600 |
| 53 | | Guaan | Rp 914.628.000 | Rp 365.851.200 | Rp 365.851.200 | Rp 182.925.600 |
| 54 | | Mototompian | Rp 682.584.000 | Rp 273.033.600 | Rp 273.033.600 | Rp 136.516.800 |
| 55 | | Mokitompia | Rp 694.252.000 | Rp 277.700.800 | Rp 277.700.800 | Rp 138.850.400 |
| 56 | | Kokapoi | Rp 766.109.000 | Rp 306.443.600 | Rp 306.443.600 | Rp 153.221.800 |
| 57 | | Kokapoi Timur | Rp 676.884.000 | Rp 270.753.600 | Rp 270.753.600 | Rp 135.376.800 |
| 58 | | Modayag | Rp 809.386.000 | Rp 323.754.400 | Rp 323.754.400 | Rp 161.877.200 |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 59 | M O D A Y A G | Modayag Barat/II | Rp 1.013.254.000 | Rp 405.301.600 | Rp 405.301.600 | Rp 202.650.800 |
| 60 | | Modayag Timur/III | Rp 760.681.000 | Rp 304.272.400 | Rp 304.272.400 | Rp 152.136.200 |
| 61 | | Liberia | Rp 644.428.000 | Rp 257.771.200 | Rp 257.771.200 | Rp 128.885.600 |
| 62 | | Liberia Timur | Rp 662.602.000 | Rp 265.040.800 | Rp 265.040.800 | Rp 132.520.400 |
| 63 | | Purworejo | Rp 642.723.000 | Rp 257.089.200 | Rp 257.089.200 | Rp 128.544.600 |
| 64 | | Purworejo Timur | Rp 875.990.000 | Rp 350.396.000 | Rp 350.396.000 | Rp 175.198.000 |
| 65 | | Purworejo Tengah | Rp 639.174.000 | Rp 255.669.600 | Rp 255.669.600 | Rp 127.834.800 |
| 66 | | Candi Rejo | Rp 648.269.000 | Rp 259.307.600 | Rp 259.307.600 | Rp 129.653.800 |
| 67 | | Tobongon | Rp 695.240.000 | Rp 278.096.000 | Rp 278.096.000 | Rp 139.048.000 |
| 68 | | Badaro | Rp 607.246.000 | Rp 242.898.400 | Rp 242.898.400 | Rp 121.449.200 |
| 69 | | Lanut | Rp 760.783.000 | Rp 304.313.200 | Rp 304.313.200 | Rp 152.156.600 |
| 70 | | Buyandi | Rp 631.254.000 | Rp 252.501.600 | Rp 252.501.600 | Rp 126.250.800 |
| 71 | | Sumber Rejo | Rp 583.186.000 | Rp 233.274.400 | Rp 233.274.400 | Rp 116.637.200 |
| 72 | M O B D A R A Y A T | Moyongkota | Rp 688.127.000 | Rp 275.250.800 | Rp 275.250.800 | Rp 137.625.400 |
| 73 | | Moyongkota Baru | Rp 732.174.000 | Rp 292.869.600 | Rp 292.869.600 | Rp 146.434.800 |
| 74 | | Bangunan Wuwuk | Rp 620.062.000 | Rp 248.024.800 | Rp 248.024.800 | Rp 124.012.400 |
| 75 | | Bangunan Wuwuk Timur | Rp 898.674.000 | Rp 359.469.600 | Rp 359.469.600 | Rp 179.734.800 |
| 76 | | Bongkudai | Rp 696.983.000 | Rp 278.793.200 | Rp 278.793.200 | Rp 139.396.600 |
| 77 | | Bongkudai Barat | Rp 652.039.000 | Rp 260.815.600 | Rp 260.815.600 | Rp 130.407.800 |
| 78 | | Pinonobatan | Rp 893.771.000 | Rp 357.508.400 | Rp 357.508.400 | Rp 178.754.200 |
| 79 | | Inaton | Rp 635.224.000 | Rp 254.089.600 | Rp 254.089.600 | Rp 127.044.800 |
| 80 | | Moonow | Rp 665.145.000 | Rp 266.058.000 | Rp 266.058.000 | Rp 133.029.000 |
| 81 | | Tangaton | Rp 650.680.000 | Rp 260.272.000 | Rp 260.272.000 | Rp 130.136.000 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SAM SACHRUL MAMONTO